



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Palolo Kode Pos 9103610 Telp. (0451) 481956, Fax. 481957

e_mail : dikpora.sigi@Y_mail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor : 221/MN.12/Dikpora/SG/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

- Memperhatikan : Surat Permohonan izin dari PAUD Terpadu Bukit Nur , tanggal 23 Desember 2014 , tentang izin Mendirikan PAUD Terpadu Bukit Nur, Alamat : Jl. Bukit Nur Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain :
Nama Lembaga : PAUD TERPADU BUKIT NUR
Jenis Pendidikan : TK, KB,
Alamat : Jl. Bukit Nur
Kelurahan/Desa : Desa Loru
Kecamatan : Sigi Biromaru
Kabupaten : Sigi
Pengelola : Mohamad Edy, S.Pd

KEDUA : Ijin Operasional Lembaga PAUD terhitung mulai tanggal di tetapkan.

KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban :
1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang PNFI;
4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disyahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;
5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;
6. Menyiapkan Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

Sidera
14 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga

H. AYIM D LABASO, S.Pd, M.Si
Pembina Tkt I, IV/b
Nip. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Kemdiknas di Jakarta;
2. Kepala Sub Direktorat PAUD di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Sigi Biromaru di Mpanau;
6. Kepala UPT Dikpora Sigi Biromaru di Mpanau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN SIGI BIROMARU
DESA LORU**

Alamat : Jl.Pramuka No. ...Desa Loru, Kec. Sigi Biromaru. Kode Pos 94364

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA LORU**

Nomor : 420 / 83/ Pem

**TENTANG
IZIN MENDIRIKAN PAUD TERPADU**

Memperhatikan: Surat permohonan Pengelolah PAUD Terpadu Bukit Nur Tompu, tanggal 16 Desember Tahun 2013, Tentang Permohonan izin mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Bukit Nur Tompu, di wilayah Dusun IV Tompu Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Pemerintah Desa Loru, terhadap keberadaan Lembaga tersebut diatas. Dapat diberikan izin untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Dusun IV Tompu.
b. Bahwa untuk mempermudah layanan pendidikan anak usia 1-6 tahun di daerah terpencil Tompu, sangat penting adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran Negara Nomor 10235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Untuk mendirikan Lembaga PAUD kepada ;
Nama Lembaga : PAUD Terpadu Bukit Nur Tompu
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Bukit Nur No.02 Dusun IV Tompu.
Desa : Loru
Kecamatan : Sigi Biromaru
Kabupaten : Sigi

- Kedua : Pemegang izin tersebut berkewajiban menyiapkan tutor serta sarana dan prasarananya
- Ketiga : Pemegang izin berkewajiban memajukan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Dusun IV Tompu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Loru

Tanggal : 06 Januari 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sigi di Bora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi di Sidera;
3. Camat Sigi Biromaru, di Mpanau;
4. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Sigi Biromaru, di Mpanau;
5. BPD Desa Loru, di Loru;
6. Arsip.